

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN  
ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH  
SECARA MELAWAN HUKUM**

**(Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/PN.SMN)**



**DISUSUN OLEH:**

**PUTRI AFIFAH YUSHALIA FAISAL**

**B011181556**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN  
ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK  
DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH  
SECARA MELAWAN HUKUM  
(Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/PN.SMN)**

**OLEH:  
PUTRI AFIFAH YUSHALIA FAISAL  
B011181556**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN**  
**ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK**  
**DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH**  
**SECARA MELAWAN HUKUM**

(Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/PN.SMN)

Disusun dan diajukan oleh :

**Putri Afifah Yushalia Faisal**

**B011181556**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 29 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Ketua**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 196310241989031002

**Sekretaris**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 196608271992032002

**Ketua Program Studi**  
**Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH., M.Kn**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Putri Afifah Yushalia Faisal

Nomor Induk Mahasiswa : B011181556

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau  
Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen  
Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum  
(Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin.

Makassar, 31 Oktober 2022

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.  
NIP: 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, SH., MH.  
NIP: 196608271992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: PUTRI AFIFAH YUSHALIA FAISAL
N I M	: B011181556
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Hallim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19730231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Afifah Yushalia Faisal  
NIM : B011181556  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn).**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 November 2022

Yang Menyatakan.



**Putri Afifah Yushalia Faisal**

## ABSTRAK

**Putri Afifah Yushalia Faisal (B011181556) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn).** Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli, dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik formil, delik komisionis, delik dolus, delik biasa, dan delik khusus. (2) Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya mengingat Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, seperti diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHPidana sehingga terbukti ada kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak ada alasan pemaaf, serta tidak adanya *error in persona* (syarat subjektif terpenuhi). Meskipun demikian, penulis memandang bahwasanya penerapan unsur pasal pada Tindak Pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum pada Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn tidak tepat (syarat objektif tidak terpenuhi).

Kata Kunci: Tindak Pidana; ITE; Pemerintah

## ABSTRACT

**Putri Afifah Yushalia Faisal (B011181556) entitled Juridical Review of the Crime of Transferring Electronic Information and/or Government-Owned Electronic Documents Illegally (Study of Decision No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn).** Supervised by Syamsuddin Muchtar as the Main Supervisor and Dara Indrawati as the Companion Supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of transferring electronic information and/or electronic documents belonging to the government against the law and to find out the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of transferring or transferring electronic information and/or electronic documents belonging to the government against the law based on judge's consideration in decision number 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study that (1) The crime of transferring or transferring electronic information and/or electronic documents belonging to the government against the law is found in Article 32 paragraph (2) jo. Article 48 paragraph (2) jo. Article 52 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). These crimes can be qualified as criminal offenses, formal offenses, commissioner offenses, dolus offenses, ordinary offenses, and special offenses. (2) The defendant is able to shorten his actions considering that the defendant does not have a mental disorder, as regulated in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code so that it is proven that there is an ability to be responsible for criminal acts and there is no excuse for forgiveness, as well as an error in persona (subjective requirements are met). Nevertheless, the author views that the application of the article elements in the crime of transferring or transferring electronic information and/or electronic documents belonging to the government against the law in Decision Number 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn is not appropriate (objective requirements are not met).

Keywords: Criminal Act; ITE; Government

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan juga menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)”** Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis melalui tulisan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, saran, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan kepada seluruh orang yang telah menyemangati dan telah berada dibelakang penulis untuk terus mendukung penuh yaitu kedua orang tua, beserta saudara-saudara penulis yang juga telah memberikan bantuan dan semangat selama berkuliah.

Kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing, Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada tim penilai, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Bapak Dr.

Amir Ilyas, S.H., M.H. terima kasih atas segala bentuk saran dan kritikan yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026;
2. Ibu Prof Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022;
3. Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya Periode 2014-2022;
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya periode 2022-2026;
5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH.,M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa selama penulis menjadi seorang mahasiswa dalam mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Sahabat seperjuangan penulis di kampus selama 4 tahun ini Askel, yaitu Julistra Davany, Ainun Masyita, Syarifa Nadilah, Ainun Indy, Aulia Faradillah, Amalia Tri Indira, Khairunnisa, Nur Anandyah, dan Annisa Shafira. Terima kasih atas dukungan dan segala macam bentuk bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman Muwmuns yang setia menemani dan menjadi support system semasa SMP di Sekolah Islam Athirah Kajaolalido Makassar hingga tahap ini, yaitu Leli, Adel, Rifa, Nisa, Dona, Ainul, dan Inyong. Terima kasih telah menjadi rumah kedua untuk penulis untuk segala waktu, keluh kesah, bantuan, dukungan, dan doanya.
10. Senior HLSC yang telah menjadi partner setia penulis Agung Al Mahdi Sofyan, yang telah menemani penulis, bahkan sejak rancangan judul penelitian ini disusun oleh penulis, hingga saat ini. Terima kasih atas segala peran dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mulai dari dukungan, semangat, kebahagiaan, mendengar keluh kesah penulis, waktu yang telah diluangkan, biaya, tenaga, saran-saran dan motivasi yang membangun kepada penulis, hingga kini Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Terima Kasih.

Penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga dalam hal ini penulis mengharapkan masukan berupa kritik ataupun saran yang dapat membangun penulis agar hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

tiap pembacanya terkhusus kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 31 November 2022



**Putri Afifah Yushalia Faisal**  
Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ivi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DELIK TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana.....	14

1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	21
B. Informasi dan Transaksi Elektronik.....	25
1. Definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik .....	25
2. Definisi Transaksi Elektronik.....	27
3. Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia .....	28
C. Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah .....	33
1. Pengertian Peretasan .....	33
2. Ketentuan Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dalam Hukum Pidana.....	35
D. Analisis Kualifikasi Delik Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	40
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 527/PID.SUS/2020/PN.SMN.....</b>	<b>50</b>
A. Tinjauan Umum Terkait Pertanggungjawaban Pidana.....	50
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	50
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	52
B. Putusan Pengadilan .....	60
1. Pengertian Putusan Pengadilan .....	60
2. Bentuk – Bentuk Putusan Pengadilan .....	61

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	65
C. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum Berdasarkan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn .....	71
1. Kasus Posisi .....	71
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	74
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	74
4. Pembelaan Terdakwa .....	76
5. Amar Putusan Hakim .....	77
6. Analisis Penulis .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum sebenarnya bukanlah suatu permasalahan yang baru. Permasalahan tersebut pertama kali muncul pada awal tahun 1960 diantara para anggota organisasi mahasiswa *Tech Model Railroad Club* di Laboratorium Kecerdasan *Artifisial Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka beroperasi dengan sejumlah komputer mainframe. Kata *hacker* pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama. Kemudian pada tahun 1983, analogi *hacker* semakin berkembang untuk menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer. Peralnya, pada tahun tersebut ada sebuah kelompok programmer yang menamai diri mereka *The 141s* berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat melakukan pembobolan 60 unit komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan Kattering hingga Komputer Laboratorium Nasional Los Alamos (tempat percobaan nuklir AS). Karena alasan kemampuan *hacking* yang disalahgunakan inilah akhirnya arti hakiki

*hacker* berkonotasi minus terutama di kalangan awam. *Hacker* pun menjadi enggan tampil secara terbuka.

Tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum berkembang di Indonesia sekitar tahun 1990. Terjadinya tindak pidana ini di Indonesia pada masa itu lebih didasarkan atas protes terhadap pemerintahan yang otoriter. Walaupun perkembangan tindak pidana ini terjadi pada tahun 1990an, namun Indonesia baru membuat hukum yang khusus mengatur tentang permasalahan ini pada tahun 2008. Undang-undang yang mengatur permasalahan tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan diterbitkannya kembali revisi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Sebenarnya dahulu pada tahun 1999, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, namun undang-undang ini dianggap kurang mampu untuk menjerat pelaku tindak pidana memindahkan atau mentransfer

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum Hal ini disebabkan oleh substansi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tidak ada memuat aturan yang secara jelas dan nyata tentang larangan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut di Indonesia.

Pada era global seperti sekarang ini, keamanan pada sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk lebih diperhatikan, karena jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Proses memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu mencari sasaran sistem komputer yang hendak dimasuki, menyusup dan menyadap password serta menjelajahi sistem komputer untuk kemudian menyadap dan memeriksa data-data yang melintas dalam jaringan (*sniffing*). Perbuatan ini telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan dan berefek luas. *Hacker* dapat menyebabkan kerusakan parah pada sistem komputer untuk mengubah atau menghapus file data dan menonaktifkan perangkat lunak.

Pada kasus tindak pidana Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn, yaitu Agus Dwi Cahyo alias Adhacker alias Chmod alias Xgxs berusia 24 tahun bertempat tinggal di Palgading RT 2 RW 17 Sinduharjo, Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan suatu tindak pidana, yakni melakukan beberapa kejahatan dengan sengaja dan tanpa

hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.

Tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan, maka peraturan yang mengatur terkait hal tersebut telah diatur dalam UU ITE.

Dalam hadirnya tindak pidana ini tepatnya dalam dalam Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn telah terjadi suatu tindak pidana tersebut dan mengakibatkan terganggunya alur pelayanan publik milik pemerintah. Hal tersebutlah yang menimbulkan ketertarikan kepada penulis untuk melakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi delik tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi delik tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan

hukum berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana peretasan dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik.
2. Dari penelitian ini hendaknya memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan dokumen elektronik dan situs pelayanan publik milik pemerintah berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan proses penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian mengenai tinjauan yuridis tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn) beberapa memiliki kemiripan topik yang mirip dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu

Kredit Melalui Internet atau *Carding* Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/Pn.Wns) yang bernama Akhdiyati Mubaraq pada tahun 2021. Fokus penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dalam putusan nomor 102/Pid.Sus/Pn.Wns. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing diatur dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah penelitian karya Akhdiyati Mubaraq ini fokus pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet terhadap warga negara asing, sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, menganalisis mengenai tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum. Kemudian dapat dilihat dari

segi putusan yang berbeda yaitu penelitian karya Akhdiyati Mubaraq menganalisis putusan nomor 102/Pid.Sus/Pn.Wns sedangkan putusan yang akan diangkat oleh penulis menganalisis putusan nomor 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.

2. Skripsi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata dengan judul penelitian “Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan Data (Studi Kasus Peretasan Data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang) yang bernama R. Aldino Tri Hermansyah 2021. Fokus dari penelitian tersebut untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan yang dialami penyidik dalam penyidikan tindak pidana peretasan data Kartu Kredit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti di mulai dari adanya laporan dari korban terkait terjadinya tindak pidana sampai penetapan tersangka. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam kasus ini adalah hambatan internal yang terdiri dari kurangnya unit cyber crime, saksi ahli, saksi kejahatan, serta keberadaan pelaku yang sulit dideteksi keberadaannya dan

hambatan eksternal yaitu izin dari ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cyber crime, dan kemajuan teknologi. Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah penelitian karya R. Aldino Tri Hermansyah ini fokus tindak pidana peretasan data kartu kredit, sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, fokus kepada tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum. Kemudian dapat dilihat dalam penelitian karya R. Aldino Tri Hermansyah menggunakan Studi Kasus Peretasan Data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang, sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, menggunakan Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.

Maka dari itu, penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)” dapat dikatakan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>1</sup>

Penelitian hukum normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Maka penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Metode penelitian hukum normatif sumber penelitiannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori atau bahan hukum, dan pendapat para ahli.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) atau pendekatan yuridis merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>2</sup> Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis setiap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.<sup>3</sup>

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, dimana telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun pendekatan kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana peretasan dokumen elektronik dan situs pelayanan publik milik pemerintah yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui surat Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 92.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>4</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/Pn.Smn.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang lebih terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, pendapat dari para ahli, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi

---

<sup>4</sup> Merah Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3, Tahun 2006, hlm. 87.

kepastakaan ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang berhubungan dengan tindak pidana peretasan dokumen elektronik dan situs pelayanan publik milik pemerintah.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan analisis isi yang telah ditelaah dalam bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh akan diseleksi kemudian diolah dan dianalisa sehingga dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang terjadi serta dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DELIK TINDAK PIDANA MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

### A. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yang dikenal sebagai *strafbaarfeit* dan istilah nya dari tindak pidana adalah kejahatan. Tindak pidana dapat diartikan sebagai dasar pokok dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan sebuah tindak pidana.

Istilah lain dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan delik. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal pula istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

Kejahatan merupakan bagian dasar dari sebuah kesalahan yang dilakukan kepada seseorang, perbuatan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) perbuatan tersebut adalah bentuk dari kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, penyebab dari kejahatan itu adalah karena seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga akibat dari perbuatannya, orang tersebut harus bertanggungjawab atas segala perbuatan tindak pidananya yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila telah terbukti benar terjadinya suatu tindak pidana, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang telah diatur.

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli ialah:

- 1) Menurut E.Utrecht "*strafbaarfeit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>6</sup>
- 2) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 98.

<sup>7</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm. 208.

3) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan telah diatur oleh hukum, yang mana akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar aturan tersebut.

Tindak pidana di bagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil, penggolongan terhadap tindak pidana formil dan materil ini, didasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan "tindak pidana materil" (*materiel delict*). Berbeda halnya dengan tindak pidana formil (*formeel delict*), pada tindak pidana ini, perumusannya menyebutkan wujud dari suatu perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan dari perbuatan itu.

---

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm. 155.

Materi berarti “isi”, dan formal berarti “wujud”, maka dalam tindak pidana materil dirumuskan berupa akibat yang dilarang, sementara dalam tindak pidana formal yang dirumuskan adalah wujud perbuatan yang dilarang. Untuk lebih memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara tindak pidana materil dan formil

Tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan, sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, hlm. 211.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>12</sup>

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana

---

<sup>11</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm, 211.

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Handeling, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat);
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan

---

<sup>13</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Unsur Objektif, adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana atau unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu terdiri dari sifat melawan hukum, kualitas dari si

pelaku dan kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab yang menimbulkan akibat,<sup>14</sup>

- b) Unsur Subjektif, adalah unsur yang terdapat atau melekat di dalam diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), niat (*voornemen*), maksud (*oogmerk*) seperti yang telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut.<sup>15</sup>

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Roeslan, Saleh, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23.

<sup>15</sup> Zamhari Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia, Jakarta, hlm.118.

<sup>16</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78.

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>17</sup>

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 101-102.

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).<sup>19</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 81.

diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHP).

- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>20</sup>

## **B. Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik**

Pengertian informasi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Istilah informasi elektronik pada dasarnya dibentuk dari dua kata yaitu kata informasi dan kata elektronik. Istilah informasi dalam bahasa Inggris yaitu *information*. Menurut Shanon dan Weaver

---

<sup>20</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm.43.

sebagaimana terpetik dalam Edmon Makarim mengemukakan Information adalah “*the amount of uncertainty that is reduced when a received*”<sup>21</sup>

Sebelum mengetahui mengenai arti dari Dokumen Elektronik, kita perlu memahami pengertian dari *computer crime* dan *computer related crime*. Keduanya merupakan istilah yang serupa namun tak sama, *computer crime* (kejahatan komputer) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatannya, misalnya *defacement* (pengubahan halaman-halaman suatu situs secara ilegal), *denial distributed of service* (membuat suatu sistem tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi dan menjadi *reboot network*), *keylogging* (merekam setiap aktivitas pengetikan di keyboard dan aplikasi yang tertampil di layar), *identity theft* (pencurian data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), *intrusion* (masuk secara ilegal ke dalam suatu sistem) dan masih banyak lainnya, sedangkan *computer related crime* (kejahatan terkait komputer) adalah segala macam kejahatan tradisional seperti pencurian, pornografi, perampokan, pembunuhan, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya yang dalam kejahatan tersebut terdapat barang bukti

---

<sup>21</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

berupa alat elektronik seperti handphone dan komputer yang digunakan oleh pelaku untuk saling berkomunikasi atau menyimpan data yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan hasil kejahatannya.<sup>22</sup>

Pengertian dokumen elektronik dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tepatnya pada Pasal 1 ayat (4), Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## **2. Definisi Transaksi Elektronik**

Pengertian transaksi elektronik dijelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (2). Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

---

<sup>22</sup> Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensik (Panduan Praktis Investigasi Komputer)*, Penerbit Salemba Infotek, hlm. 7

### **3. Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia**

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE, harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu, terkait kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar *basic rights* akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Kepentingan hukum tersebut haruslah tunduk pada pengaturan dan pembatasan oleh hukum karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak dan kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana ditentukan Pasal 28J UUD NRI 1945.

Pembahasan UU ITE ini menjadi mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai payung hukum mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta pelanggaran-pelanggaran tindak pidana teknologi informasi (*Cyber*

*Crime*). Isu krusialnya terkait pasal-pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut KUHP, UU ITE, dan pengaturannya dalam RUU KUHP.

Ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua aktivitasnya seperti aktivitas di ruang fisik. Masyarakat kita telah bertransformasi dari *physical space* ke *digital space*, karenanya payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang-ruang fisik, tetapi juga di dalam ruang-ruang digital. Di samping UU ITE, undang-undang terkait lainnya juga dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pengaturan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi.

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap UU ITE Tahun 2011, menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE perubahan ini berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

UU ITE dilahirkan pada Tahun 2008, kemudian diubah secara terbatas pada Tahun 2016, dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (*one for all*) yang mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Akibat format dan model pengaturan yang demikian, rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya menjadi tidak mendetail dan mendalam, yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran serta implementasinya.

Dalam revisi UU ITE pada Tahun 2016 yang lalu, ditegaskan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Ada istilah “menjamin penghormatan dan hak kebebasan orang lain”, tetapi faktanya, masyarakat seolah diberangus dengan norma-norma di dalam UU ITE tersebut. Dengan kata lain, revisi tersebut tidak mengubah secara esensial persoalan yang ada di dalam UU ITE. Persoalan sesungguhnya ada pada masalah “kriminalisasi” dan “interpretasi normal”, Pasal-pasal karet dan bermasalah serta multitafsir dalam UU ITE, telah memakan banyak korban. Namun dengan membuat sebuah pedoman interpretasi terhadap UU ITE

bukanlah langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>23</sup>

Lahirnya suatu undang-undang dapat dilihat pada politik hukum yang tercantum dalam konsideransnya. Salah satu pertimbangan sosiologis lahirnya UU ITE yaitu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatannya dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. UU ITE ini adalah produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan dibidang pemamfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Konsiderans menunjukkan bahwa lahirnya UU ITE ini sebagai upaya pencegahan dari pengembangan teknologi informasi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak aman dan merugikan orang lain. Point pentingnya terdapat dalam nilai-nilai agama dan sosial-budaya dalam masyarakat.

Landasan dasar bagi hukum positif, terutama pada negara yang menganut sistem civil law, asas legalitas pun menjadi buah dari konsep kepastian hukum ini, Kepastian hukum selaras dengan pelaksanaan tata kehidupan yang dalam implementasinya jelas,

---

<sup>23</sup> LBH Pers, SAFEnet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH M <https://id.safenet.or.id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-logika-keliru-dalam->

teratur, konsisten, dan konsekuen dan tidak tergoyahkan oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini kerap malah berlaku sebaliknya. Ambiguitas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memenuhi unsur kepastian hukum.

Beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE dalam bab Kejahatan Siber, dan juga Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, dimana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut tidak ketat (karet) dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir).

Polemik yang ditimbulkan oleh UU ITE kembali terjadi. Perlu diketahui bahwa UU ITE sudah pernah mengalami revisi, yaitu pada tahun 2016 dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah**

### **1. Pengertian Peretasan**

Tindak pidana peretasan ialah salah satu bagian dari kejahatan mayatara atau *cybercrime* yang muncul akibat adanya kemajuan

teknologi. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Dan, untuk sanksi pidananya telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1),(2),(3) UU ITE. Selain mendatangkan keuntungan atau nilai-nilai positif, teknologi juga mengandung muatan yang merugikan kehidupan bangsa.<sup>24</sup>

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang timbul akibat adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat banyak mengakibatkan dampak negatif dan positif dari adanya teknologi tersebut. Dampak positif dapat berupa adanya e-mail, internet banking, serta hal-hal lain. Namun, perkembangan ini juga membawa pengaruh negatif seperti adanya tindak pidana peretasan (*hacking*) yang dilakukan guna untuk memperoleh informasi atau data-data penting lainnya.

Tindakan ini dilakukan tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dan menemukan titik lemah dari si target. Kejahatan ini dapat digolongkan lebih relatif baru jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya. Meskipun kejahatan jenis ini telah muncul pada awal tahun 1961, ia tak sepopuler kejahatan konvensional yang selalu mudah dijangkau oleh telinga masyarakat. Sekalipun telah lama ada, namun belum ada kesepakatan para ahli

---

<sup>24</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama.

untuk memberikan definisi baik itu kejahatan mayantara (*cybercrime*) maupun tindak pidana peretasan itu sendiri. Kendati demikian, telah banyak yang memakai istilah siber, kejahatan dunia maya, kejahatan firtual, dan bahkan tetap menggunakan istilah *cybercrime*.

Kemampuan membuat suatu program yang disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan terjadinya sebuah pelanggaran norma atau hukum yang berlaku guna merugikan beberapa pihak yang telah sejak awal menjadi target sasaran. Salah satu contohnya adalah tindakan meretas situs pelayanan publik milik pemerintah.

## **2. Ketentuan Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dalam Hukum Pidana**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan piranti hukum terbesar yang diharapkan dapat mengakomodir segala jenis pelanggaran dalam bidang IT. Disamping terdapat perlindungan hukum, terdapat pula ancaman sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan.

Tindak pidana peretasan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) mengandung unsur sebagai berikut.

Pasal 30 ayat (1) UU ITE: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”.<sup>25</sup>

Dalam pasal ini sudah jelas tertera unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, unsur mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain, serta unsur dengan cara apapun.

a. Unsur setiap orang:

Dalam unsur ini setiap orang yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum berdasarkan atas Perundang-Undangan.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum:

Unsur ini merujuk pada niat atau kesengajaan dan penuh dengan kesadaran dari orang tersebut dalam melakukan suatu tindakan yang melawan hukum.

c. Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain:

Unsur ini memberi gambaran bahwa sistem elektronik milik orang lain itu berarti hal yang bersifat pribadi milik orang lain dan bukan bersifat untuk umum.

d. Unsur dengan cara apapun:

---

<sup>25</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan cara apapun yang dimaksud dalam hal ini adalah baik peretas tersebut masuk menggunakan perangkat milik korban yang diretas atau melalui perangkat atau jaringan internet.

Dalam Pasal 30 ayat 1 ini setiap orang dilarang secara tegas masuk kedalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat privasi atau pribadi. Sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku peretasan tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 46 ayat 1 yakni “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 30 ayat (2) UU ITE: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik”.

Dalam Pasal 30 ayat (2) ini memiliki unsur yang sama seperti pada Pasal 30 ayat (1), namun ayat (2) terdapat unsur memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, hal tersebut berarti orang yang mencoba masuk kedalam sistem tersebut memiliki tujuan untuk mencuri suatu data atau informasi elektronik yang terdapat dalam sistem milik korban. Pasal 30 ayat (2) ini

berkaitan langsung dengan Pasal 46 ayat (2) mengenai ancaman pidana jika melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

Unsur dalam Pasal 30 ayat (3) terdapat unsur dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan. Unsur ini memberi indikasi bahwa pelaku peretasan atau hacker melakukan tindakan tersebut dengan cara menerobos sistem keamanan komputer tersebut. Untuk sanksi pidananya sendiri telah diatur dalam Pasal 46 ayat (3) dimana untuk pelanggaran tersebut dikenakan hukuman kurungan penjara seberat-beratnya 8 (delapan) tahun dan/atau membayar denda sebanyak-banyaknya Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pemberatan penjatuhan pidana bagi pelaku peretasan berdasarkan atas objek dan subjek dari tindak pidana yang bersangkutan, yaitu:

- 1) Berdasarkan objek tindak pidana peretasan atau *hacking*:

Dalam pasal ini pemberatan penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana peretasan apabila objek dari pelanggaran ini adalah sistem elektronik yang dimiliki oleh

pemerintah atau sistem yang dipergunakan untuk pelayanan publik.

Pemberatan dalam pasal ini dapat dijatuhkan apabila pelaku peretasan menyerang situs web milik pemerintah yang berhubungan langsung dengan keamanan atau stabilitas negara.

- 2) Berdasarkan atas subjek tindak pidana peretasan atau *hacking*:  
Pemberatan dapat dijatuhkan apabila terbukti bahwa peretasan tersebut dilakukan oleh korporasi.

Pemerintah dalam melakukan upaya menanggulangi kejahatan mayantara dengan skala nasional telah menerapkan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus mengenai IT. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan yang tanpa mengenal batas ini bisa saja sangat membahayakan jika tidak ditanggulangi dan tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk mengakomodirnya.

Upaya penanggulangan kejahatan tersebut dapat berupa upaya preventif dan upaya represif:<sup>26</sup>

- 1) Upaya Preventif

Upaya ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan guna mencegah timbulnya suatu kejahatan didalam lingkup

---

<sup>26</sup> A.S.Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta.

masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya suatu kejahatan adalah dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat, melakukan pemblokiran, membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 2) Upaya Represif

Upaya ini merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan seperti penjatuhan sanksi atau penjatuhan pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

### **D. Analisis Kualifikasi Delik Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Sebelum melakukan analisis lebih jauh terkait kualifikasi tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum dalam perspektif hukum pidana, perlu terlebih dahulu penulis uraikan terkait definisi dari kualifikasi itu sendiri. Kualifikasi merupakan penggolongan, pembagian atau pengelompokan sesuatu dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam hukum pidana biasanya diidentikkan dengan penggolongan ataupun pengelompokan jenis

tindak pidana tertentu. Secara umum, tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Keduanya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun berbagai peraturan lain di luar KUHP. KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dalam hukum pidana yang memuat aturan tindak pidana didalamnya, tetapi seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan-peraturan tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP.

Salah satu tindak pidana yang kemudian ditemukan dan belum diatur di dalam KUHP yakni tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum. Pengaturan terkait tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum, sejatinya hanya ditemukan dan diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam UU ITE pengaturan terkait tindak pidana yang berhubungan dengan transaksi elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 27 sampai Pasal 37, sedangkan terkait pengaturan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 UU ITE. Khusus terkait tindak pidana memindahkan atau mentransfer

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum hanya dapat ditemukan dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2).

Adapun rumusan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2), sebagai dasar hukum penjatuhan pidana bagi tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum, yakni:

**Pasal 32 ayat (2)**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

**Pasal 48 ayat (2)**

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

**Pasal 52 ayat (2)**

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.”

**Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo.**

**Pasal 52 ayat (2)**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dipidana penjara

paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah sepertiga.”

Adapun unsur Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2), di atas yakni sebagai berikut:

**1. Setiap orang;**

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU ITE, dijelaskan bahwa “orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.” Oleh karena itu, setiap orang disini tidak hanya orang perseorangan saja, akan tetapi badan hukum juga dianggap sebagai orang menurut UU ini. Untuk kemudian membuktikan dan menyatakan unsur ini terpenuhi, maka setiap orang yang dimaksud haruslah mampu untuk bertanggungjawab dan tidak adanya *error in persona* di dalamnya. Apabila setiap orang yang dimaksud mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi.

**2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;**

Berdasarkan *memorie van toelichting*, dijelaskan bahwa frasa “dengan sengaja” dapat diartikan dengan adanya *wilens en weten* yang artinya terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki

Sedangkan pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, dijelaskan bahwa *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian berupa bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan.

Berdasarkan 2 penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan unsur ini terpenuhi maka diwajibkan adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

### **3. Memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, dijelaskan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4, dijelaskan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Jadi, untuk membuktikan dan menyatakan unsur ini terpenuhi, maka terdakwa haruslah kemudian memindahkan atau mentransfer beberapa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### **4. Milik pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik**

Pengertian milik pemerintah dapat diartikan sebagai semua sesuatu yang dibiayai dan mendapatkan anggaran dari pemerintah/negara. Sehingga semua Lembaga negara, dalam hal ini website Lembaga negara, dapat dikategorikan sebagai milik pemerintah. Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur ini, maka setiap orang harus melakukan tindak pidana memindahkan atau mentransfer beberapa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan milik pemerintah.

Dari beberapa uraian di atas, tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum dapat kemudian dikualifikasikan sebagai delik kejahatan. Berdasarkan uraian penjelasan pada tinjauan pustaka sebelumnya, maka menurut Moeliatno, salah satu ciri dari kejahatan yaitu adanya pidana penjara. Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan, bukan kepada pelanggaran. Oleh karena itu, ketika melihat pidana yang dijatuhkan jika melanggar atau melakukan tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum berdasarkan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2), dijatuhi hukuman atau pidana penjara, sehingga tindak pidana tersebut sudah dapat dikatakan sebagai delik kejahatan.

Tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum, juga dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. Delik formil adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Berbanding terbalik dengan tindak pidana materil, di mana inti larangannya terletak pada akibat yang dilarang. Oleh

karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jika dikaitkan dengan rumusan pasal terkait tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum, maka dapat ditemukan bahwa tindak pidana tersebut menitikberatkan pada larangan suatu perbuatan yakni memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah bukan terletak pada akibat yang kemudian ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwasanya tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum merupakan delik formil.

Selain itu, tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum juga dapat dikualifikasikan sebagai delik komisionis. Delik komisionis adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan melihat semua rumusan pasal tindak pidana di atas, maka dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan rumusan tersebut, haruslah dilakukan dengan sebuah perbuatan aktif. Oleh karena itu ia merupakan delik komisionis.

Tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara

melawan hukum juga dapat dikategorikan sebagai delik *dolus* (kesengajaan). Mengingat rumusan pasal tindak pidana ini, dengan jelas mencantumkan unsur dengan sengaja sebagai syarat untuk memenuhi rumusan delik.

Tidak hanya itu, tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum merupakan delik biasa, dan bukan merupakan delik aduan. Perbedaan delik biasa dan delik aduan yaitu delik biasa yang dimaksudkan ini adalah delik yang ketika dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Oleh karena itu, penulis mengkualifikasikan tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum sebagai tindak pidana biasa mengingat kesemua rumusan pasal terkait tindak pidana tersebut tidak mencantumkan dan mengharuskan adanya aduan terlebih dahulu.

Di samping itu, tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum juga merupakan delik khusus mengingat tindak pidana tersebut diatur secara khusus di dalam UU ITE.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis kemudian menyimpulkan bahwasanya tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah secara melawan hukum hanya dapat ditemukan di dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dan tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik formil, delik komisionis, delik dolus (kesengajaan), delik biasa, dan delik khusus.